

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 1381 /I16.3/KP/2000

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : 1. Bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 291/O/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang pembukaan dan penegerian sekolah Tahun Pelajaran 1998/1999, sehingga perlu menugaskan Kepala SMU Negeri 3 Bitung;
2. Bahwa Saudara Drs. Jootje Robert Tumiwa NIP. 131128512 Pangkat Pembina Golongan IV/a guru Pembina pada SMU Negeri 5 Manado memenuhi syarat untuk diserahi tugas tambahan sebagai Kepala SMU Negeri 3 Bitung.
3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu diatur dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor. 8 tahun 1974 dan nomor 2 tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo No.19 tahun 1991; Nomor 3 tahun 1980; Nomor. 28 tahun 1990; Nomor. 38 tahun 1992;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor.44 tahun 1974, jis 76/1966; Nomor. 113/M tahun 1998 dan 355/M tahun 1999; Nomor.9 tahun 1997;
4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.084/MENPAN/1993;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor.0173/O/1983; Nomor.031/P/1984; Nomor.0296/U/1996; Nomor 149/MPK.A2/Kp/1998; No.201/P/1999.
6. Keputusan Kepala BAKN Nomor.IV.13.18/00048/KEP/IV//97/T tanggal 29 April 1997
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor. 12/SE/1975 dan Nomor.02/SE/1985;
2. Hasil Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan tanggal 27 September 2000.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA : Memindahkan Saudara Drs. Jootje Robert Tumiwa NIP.131128512 lahir di Manado tanggal, 19 Oktober 1959 pangkat Pembina golongan ruang, IV/a Guru Pembina pada SMU Negeri 5 Manado ke SMU Negeri 3 Bitung.

KEDUA : Menugaskan saudara Drs. Jootje Robert Tumiwa NIP.131128512 sebagai guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SMU Negeri 3 Bitung dan kepadanya diberikan tunjangan tenaga kependidikan guru golongan IV yang diserahi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Menengah Umum sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 9 tahun 1997.

KETIGA : Keputusan ini berlaku, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan melaksanakan tugas, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Ketua BPK di Jakarta
2. Kepala BKN di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
4. Kepala KPKN di Manado
5. Kepala Kantor Wilayah IV BKN di Ujung Pandang
6. Inspektorat Jenderal Depdiknas di Jakarta
7. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depdiknas di Jakarta
8. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Prop. Sulawesi Utara
9. Kepala Kantor Inspeksi Depdiknas Kab. Minahasa
10. Kepala Kantor Diknas Kota Manado
11. Kepala SMU Negeri 3 Bitung
12. Kepala SMU Negeri 5 Manado

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 30 September 2000

Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan Nasional Propinsi
Sulawesi Utara,

